



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
CYBERBULLYING DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA**

Friskilla Clara S.A.T*, Eko Soponyono, AM. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : friskillaclaras@gmail.com

Abstrak

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan suatu bentuk perluasan dari *bullying* yang berupa perbuatan intimidasi yang dilakukan di dunia maya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kebijakan hukum pidana terhadap masalah *cyberbullying* pada saat ini di Indonesia dan kebijakan hukum pidana penanggulangan *cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana terhadap masalah *cyberbullying* pada saat ini di Indonesia diidentifikasi dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP yang berlaku saat ini dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan bentuk *cyberbullying*. Perlu dicermati bahwa terdapat banyak kelemahan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE untuk menjangkau *cyberbullying*. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* untuk pembaharuan hukum pidana dapat ditemukan dalam Konsep KUHP dan kajian perbandingan dengan negara lain terhadap *cyberbullying*, sehingga dengan adanya pembentukan KUHP yang baru serta melakukan perbandingan dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, *Cyberbullying*, Pembaharuan Hukum Pidana

Abstract

Developments in the field of information and communication technology in addition to a positive impact also negative impact, one of which is cyberbullying. Cyberbullying is a form of bullying in the form of extension of the bullying acts committed in cyberspace. The purpose of this paper is to know about the criminal law policy against cyberbullying problem in Indonesia and cyberbullying prevention of criminal law policy in the effort to reform the criminal law. Criminal law policy against cyberbullying problem in Indonesia identified in the current Criminal Code and Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. In the current Criminal Code and Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, there are several articles relating to the form of cyberbullying. It should be noted that there are many weaknesses of the criminal provisions set out in the Criminal Code and the Act ITE to reach cyberbullying. Criminal law policy in the fight against cyberbullying to reform criminal law can be found in the Concept of the Criminal Code and comparative studies with other countries against cyberbullying, so that with the formation of a new Criminal Code and do a comparison can be a reference or consideration and provide feedback to handle cyberbullying in Indonesia.

Keywords : Criminal Law Policy, Cyberbullying, Criminal Law Reform

I. PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia salah satunya adalah internet.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting. Berdasarkan data dari *Internet World Stats* per tanggal 30 Juni 2015 jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet meningkat mencapai 70 juta orang dari total penduduk Indonesia 255.993.674 orang atau dengan tingkat penetrasi 28,5%.¹

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Kejahatan yang timbul dari penggunaan media internet dapat berupa kejahatan jenis baru dan dapat pula berupa kejahatan yang sudah ada sejak lama tetapi bentuknya meluas. Semua tindak

pidana yang dilakukan di *cyberspace* termasuk tindak pidana siber (*cyber crime*).³

Salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya yang merupakan permasalahan sekarang ini yaitu *cyberbullying*. *Cyberbullying* yaitu salah satu bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti/ menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok.

Adapun jenis dari *Cyberbullying* menurut Willard yaitu *flaming* (pesan dengan amarah), *harrasment* (gangguan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan), *outing* (penyebaran), *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), dan *cyberstalking*.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang didukung oleh UNICEF tentang "Studi Penggunaan Internet di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia" yang dirilis pada tahun 2014 menyebutkan persentase yang relatif tinggi anak-anak menjadi korban *cyberbullying*. Hanya 42% responden menyadari risiko ditindas

¹ Internet World Stats Usage and Population Statistics, *Alphabetical List of Countries*, diakses dari <http://www.internetworldstats.com> , pada tanggal 15 November 2015.

² Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), halaman 1.

³ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), halaman 2.

⁴ Nancy E. Willard, *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress*, United States, Research Press, 2007, page 255-267.

secara *online*, dan diantara mereka 13% telah menjadi korban selama tiga bulan sebelumnya⁵.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ditch The Label, salah satu gerakan amal terbesar di Inggris yang melibatkan lebih dari 10.000 remaja di Inggris mengungkapkan bahwa 7 dari 10 remaja di Inggris pernah menjadi korban *cyberbullying*, 37% remaja sering mengalami *cyberbullying*, 20% remaja pernah mengalami *cyberbullying* yang bersifat *extreme*.⁶

Di Indonesia kasus mengenai *cyberbullying* tidak semua dapat terdata dikarenakan faktor banyaknya korban *cyberbullying* yang lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut. Dengan semakin banyaknya kasus kejahatan di dunia maya maka ruang lingkup hukum harus dipluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan untuk mengakomodasi perbuatan di dunia maya. Setelah UU ITE berlaku diharapkan tindak pidana siber dapat diselesaikan dengan memadai. Perkembangan *cyberbullying* melalui situs-situs jejaring sosial terus meningkat jumlahnya, Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan umum dan upaya perlindungan yang

lebih spesifik mengenai *cyberbullying*.

Dalam pendekatan sarana penal atau kebijakan hukum pidana, maka harus ada kebijakan formulasi dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap masalah *Cyberbullying* pada saat ini di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana penanggulangan *Cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer, yaitu berbagai instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya berupa hasil karya ilmiah para sarjana.⁷ Dalam penelitian ini dilakukan juga suatu penelitian yang bersifat komparatif (perbandingan).

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis berupa penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan

⁵ Haryati, *Cyberbullying Sisi Lain Dampak Negatif Internet*, 2014, halaman 55.

⁶ Ditch The Label, *The Cyberbullying Survey*, diakses dari <http://www.ditchthelabel.org/the-cyber-bullying-survey-2013/> , pada tanggal 7 Februari 2016.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), halaman 20.

penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah RUU KUHP, Peraturan negara lain, buku atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah karya ilmiah, kamus hukum, informasi dari website, dan lain-lain. Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan *Cyberbullying* Pada Saat Ini Di Indonesia

Cyberbullying merupakan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Menurut Mason,⁸ *cyberbullying is an individual or a group willfully using information and communication involving electronic technologies to facilitate deliberate and repeated harassment or threat to another individual or group by sending or posting cruel text and/or graphics using technological means.*

⁸ Mason, K.L, *Cyberbullying: A preliminary assesment for school personnel. Psychology in the Schools*, 2008, page 323.

Untuk mengetahui mengenai *cyberbullying* lebih lanjut, harus diketahui bahwa *cyberbullying* merupakan salah satu bentuk dari *bullying*. *Bullying* adalah bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dengan tujuan menindas korban membuat korban menjadi terluka, kehilangan kepercayaan diri, atau terbunuh karakternya.

Bullying mempunyai tiga unsur yang mendasar yaitu perilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.⁹

Terdapat beberapa perbedaan antara *bullying* tradisional dengan *cyberbullying*, *cyberbullying* dilakukan dengan menggunakan media elektronik di dunia maya. Dampak dari *cyberbullying* itu sendiri bukanlah merupakan akibat yang mengganggu fisik secara langsung, tetapi menyangkut gangguan psikis, psikologis dan mental.

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan *bullying*. KUHP tidak menggunakan istilah intimidasi, tetapi perbuatan yang berkaitan dengan *bullying* yaitu salah satunya penganiayaan, dapat dilihat dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan yang

⁹ Dan Olweus, *Bullying at school: What We Know and What We Can Do*. Oxford, Blackwell. 1993, page 9, diakses dari (<http://books.google.co.id/books?id=0Fz1jD9paoQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>), pada tanggal 6 Januari 2016.

mengakibatkan sakit atau luka (*elke opzettelijke veroorzaking van pijn of letsel*).¹⁰ Dengan kata lain, penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang mengharuskan adanya kontak fisik karena akibat dari perbuatan penganiayaan juga berpengaruh pada fisik dan dapat menyebabkan adanya luka fisik.

Adapun pasal lain dalam KUHP yang berkaitan dengan *bullying* yaitu mengenai kekerasan pada Pasal 170, Pasal 336, dan Pasal 368 KUHP. Pada pasal-pasal dalam KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).¹¹ Hal ini juga dapat dilihat dari adanya perluasan dari kekerasan yang dapat dilihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa kekerasan dapat dilakukan dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Cyberbullying memang merupakan suatu bentuk baru dari *bullying*, tetapi tidak semua pengaturan hukum yang dapat digunakan untuk *bullying* dapat digunakan secara langsung untuk menjerat *cyberbullying*. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin besarnya peluang terjadi

kejahatan di dunia maya, dibutuhkan payung hukum untuk menanggulangi kondisi perkembangan teknologi ini. Perlunya suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha untuk membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan yang baik merupakan makna dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substentif), di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Pada penelitian ini akan dilakukan pembahasan yang dititikberatkan kepada kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substentif).

Mengacu pada penjelasan mengenai *cyberbullying* yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur secara tidak langsung dan berkaitan dengan *cyberbullying* yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan sistem induk bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. KUHP memang dibuat jauh sebelum adanya perluasan tindak pidana di dunia maya. Dalam pembahasan di KUHP ini, hanya akan dibahas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang berkaitan dengan bentuk *cyberbullying* yang terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut.

¹⁰ Prof. Sudarto, SH, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009), halaman 89.

¹¹ Guse Prayudi, SH, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, halaman 58.

1. Pasal 310 KUHP

- (1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

- **Dengan sengaja**

Unsur dengan sengaja merupakan bagian dari unsur kesalahan. Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping

itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.¹²

- **Menyerang kehormatan atau nama baik seorang**

Unsur perbuatan menyerang berupa perbuatan menyerang dengan ucapan (Pasal 310 ayat (1)) atau dengan tulisan atau gambar (Pasal 310 ayat (2)) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat harga diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

- **Dengan menuduh suatu hal**

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang disini dilakukan dengan jalan menuduhkan suatu hal. Hal yang dituduhkan itu haruslah suatu hal yang jelas dan konkret, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan pidana seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Menuduhkan suatu perbuatan atau hal tertentu merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan sehingga dapat juga disebut unsur cara menyerang nama baik dan

¹² Prof. Sudarto, SH, *Op.cit*, halaman 171.

kehormatan orang. Untuk membuktikan telah selesainya perbuatan menyerang, sama halnya dengan membuktikan wujud nyata menuduhkan suatu perbuatan konkret tertentu telah selesai dilakukan.¹³

- **Dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum**

Unsur maksud terang supaya hal itu diketahui umum bukan sekedar kesadaran pembuat bahwa isi tuduhan akan diketahui umum tetapi menegaskan bahwa pada pencemaran diperlukan tujuan/kehendak bahwa perbuatan yang dituduhkan akan benar-benar diketahui umum, ada niat/kehendak menghinakan orang.

Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”¹⁴

- **Jika hal itu disiarkan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.**

Pasal 310 ayat (2) merupakan kualifikasi untuk pencemaran melalui tulisan atau gambaran. Kata-kata disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca

atau dilihat oleh orang lain.¹⁵

Sifat pencemaran melalui tulisan atau gambar dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai faktor memperberat. Karena dari tulisan atau gambar, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama (selama tulisan atau gambar itu ada dan tidak dimusnahkan).

2. Pasal 315 KUHP

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

- **Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis**

Unsur penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis artinya

¹³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), halaman 89.

¹⁴ *Ibid*, halaman 90.

¹⁵Leden Marpaung, SH, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), halaman 19.

harus tidak terdapatnya sesuatu yang menjadi sifat atau ciri pencemaran atau pencemaran tertulis. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang oleh si pembuat penghinaan ringan haruslah tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan, perbuatan tidaklah ditujukan pada maksud agar diketahui umum melainkan langsung pada maksud menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang yang dituju. Jadi penghinaan ringan ini lebih mudah terwujud karena dapat berupa perkataan kasar atau memaki orang lain sudah termasuk penghinaan ringan.¹⁶

- **Dilakukan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan**

Bahwa menyerang kehormatan dan nama baik orang itu dilakukan dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun.

- **Di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan**

Dengan lisan di muka orang itu sendiri dilakukan dengan mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Dengan perbuatan dapat dilakukan dengan

menggunakan gerakan dari tubuh yang dapat diarahkan langsung kepada orang yang dituju atau perbuatan tidak diarahkan kepada korban tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban.

- **Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya**

Surat yang dikirimkan atau diterimakan kepada seseorang harus merupakan surat yang isinya bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis.

KUHP mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dilakukannya penuntutan yaitu pada Pasal 319 yang menyebutkan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan oleh orang yang menjadi korban. KUHP memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan *cyberbullying* yaitu seperti pencemaran nama baik seseorang untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain, tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat *cyberbullying* karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya. *Cyberbullying* yang mempunyai ciri khusus tidak diatur secara jelas dalam KUHP, KUHP hanya memuat unsur menyerang melalui tulisan atau gambar tetapi tidak mencakup unsur perbuatan yang berulang dan ketidakseimbangan kekuasaan. Suatu perbuatan tidak dapat langsung

¹⁶ *Ibid*, halaman 41.

diartikan sebagai *bullying* apabila tidak ada unsur-unsur mendasar tersebut. Sehingga KUHP belum dapat digunakan untuk menjerat perbuatan *cyberbullying*.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum siber pertama Indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengaturan di dalam UU ITE yang berkaitan dengan *cyberbullying*.

1. Pasal 27 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung adalah sebagai berikut :

- Dengan sengaja

Sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan ‘dikehendaki’ dan

‘diketahui’. *Memorie Van Toelichting* menyatakan ada 2 (dua) aspek kesengajaan ialah sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Disini sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka harus dapat dibuktikan bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan perbuatan yang dilakukannya mengandung sifat melawan hukum.¹⁷

- Tanpa hak

Unsur “tanpa hak” dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum. Setiap tindak pidana mengandung sifat melawan hukum, meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan. Perumusan unsur-unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri selalu mempunyai hubungan dengan unsur lainnya. Dari hubungan inilah dapat diketahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana. Dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan UU. UU ITE tidak memberikan

¹⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.cit*, halaman 14-15

keterangan mengenai dalam hal apa perbuatan dalam Pasal 27 ayat (3) berhak dilakukan. Oleh karena itu harus dicari dari sumber hukum penghinaan dalam KUHP. Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan (Pasal 310 ayat (3)) yaitu apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.¹⁸

- **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**

Mendistribusikan memiliki arti menyalurkan/menyebarkan secara luas Informasi dan/atau Dokumen Elektronik melalui media elektronik. Mentransmisikan memiliki arti mengirimkan, memancarkan, penyebaran pesan atau meneruskan suatu informasi dan sebagainya dari seorang kepada yang lain. Mendistribusikan dan mentransmisikan mempunyai sifat yang sama yaitu untuk selesainya tindak pidana cukup dengan sudah tersalurnya informasi itu, namun aktivitas di dunia maya memang tidak mudah diketahui/dideteksi apakah sudah ada yang mengakses, melihat secara virtual

sehingga keadaan telah ada pihak yang mengakses tidak boleh diabaikan dalam pertimbangan. Membuat dapat diaksesnya merupakan kegiatan untuk membuat agar data atau informasi elektronik dapat diakses orang lain, hal ini menyebabkan bahwa selesainya tindak pidana apabila secara nyata dapat diaksesnya Informasi Elektronik tersebut.¹⁹

- **Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**

Penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.²⁰ UU ITE tidak mengatur secara tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, tetapi dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan karena tidak dapat dilepaskan

¹⁸ O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, halaman 190-191.

¹⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *101 Tanya Jawab Seputar UU ITE*, (Jakarta: Kominfo, 2013), halaman 45

²⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.cit*, halaman 73-75.

dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 KUHP yang mensyaratkan pengaduan untuk dapat dituntut.

2. Pasal 27 ayat (4)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah sebagai berikut :

- **Dengan sengaja**
- **Tanpa hak**
- **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**
- **Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.**

Pembahasan unsur **dengan sengaja, tanpa hak, dan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik** sudah dibahas dalam pembahasan pasal diatas.

Dari sudut letak sifat larangannya Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada pemerasan dan pengancaman dalam Bab XXIII Buku II

KUHP. Tindak pidana pada pasal 27 ayat (4) UU ITE merupakan bentuk khusus dari pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan pengancaman (Pasal 369 KUHP). Pemerasan dan pengancaman dalam KUHP mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dan memaksa seseorang. Letak perbedaannya terdapat pada cara melakukan pemaksaan tersebut.²¹

Pada pasal pemerasan cara memaksanya dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Cara memaksa dengan kekerasan tidak dapat dilakukan melalui dunia maya karena sifatnya yang berupa perbuatan fisik yang dilakukan secara langsung pada orang yang dipaksa sedangkan dengan ancaman kekerasan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi ITE. Pengancaman yang dilakukan dengan memaksa orang lain menggunakan cara pemaksaan dengan ancaman pencemaran dan ancaman membuka rahasia.

3. Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian

²¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.cit*, halaman 119.

atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut :

- **Dengan sengaja**
- **Tanpa hak**
- **Menyebarkan informasi**
- **Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).**

Perumusan unsur **dengan sengaja** dan **tanpa hak** sudah dibahas dalam pembahasan diatas. Tujuan pasal 28 ayat (2) UU ITE ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Unsur ‘ditujukan untuk’ dapat diartikan bahwa suatu perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya. Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut

masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.²²

4. **Pasal 29**

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 29 UU ITE adalah sebagai berikut :

- **Dengan sengaja**
- **Tanpa hak**
- **Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**
- **Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi**

Mengenai unsur **dengan sengaja** dan **tanpa hak** sudah dibahas diatas. Perbuatan mengirimkan informasi dan dokumen elektronik merupakan bagian atau wujud dari mendistribusikan dan/atau mentransmisikan. Informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti menimbulkan rasa takut, cemas, khawatir akan suatu hal yang berupa

²² *Ibid*, Halaman 129- 131.

kekerasan atau hal yang membuatnya takut akan terjadi.²³ Hal ini terjadi pada korban *cyberbullying*, dimana *cyberbullying* dapat ditujukan untuk membuat seseorang merasa takut dan menderita tekanan batiniah dan dapat menimbulkan suatu trauma. Perbuatan mengancam dan menakut-nakuti dalam pasal ini haruslah merupakan perbuatan yang ditujukan secara pribadi. Bentuk *cyberbullying* yang sesuai dengan pasal 29 UU ITE ini merupakan *cyberbullying* yang berupa *harrassment* dan *cyberstalking*, perbuatannya berupa berulang kali atau terus menerus mengirimkan pesan yang mengganggu dan juga ancaman-ancaman yang dapat mengganggu jiwa korban dan ketakutan besar pada orang tersebut.

Cyberbullying yang telah dibahas menggunakan KUHP dan UU ITE memiliki beberapa persamaan yaitu bahwa setiap pasal memuat adanya unsur kesengajaan. KUHP dan UU ITE mempunyai kesamaan juga dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang. Dalam KUHP dan UU ITE menyerang yang dimaksud adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta menyerang kejiwaan seseorang. Tetapi untuk perbuatan *cyberbullying* masih banyak hal yang tidak termuat dalam KUHP maupun UU ITE yaitu dalam hal penegasan bahwa perbuatan *bullying* di dunia maya ini dapat dikatakan sebagai

bullying apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga dengan adanya unsur mendasar tersebut belum tentu semua perbuatan menghina seseorang dapat dikatakan sebagai *bullying* atau *cyberbullying*. Sehingga untuk memberantas perbuatan *cyberbullying*, perumusan yang tidak jelas akan menyulitkan dalam hal menanggulangi *cyberbullying*. Mengacu pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* pada saat ini di Indonesia tidak diatur secara eksplisit. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia.

B. Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan *Cyberbullying* Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

A. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku I mengenai Ketentuan Umum dan Buku II mengenai Tindak Pidana Dalam RUU KUHP tidak juga secara langsung mengatur mengenai perbuatan intimidasi di

²³ *Ibid*, Halaman 137.

dunia maya (*cyberbullying*). RUU KUHP hanya memuat perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dari *cyberbullying* yang terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut :

1. Pasal 537

- (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 537 dalam RUU KUHP tidak lagi menyebutkan unsur melawan hukum seperti di KUHP karena setiap perbuatan yang diatur sudah dianggap melawan hukum.

KUHP yang berlaku saat ini tidak merumuskan suatu perbuatan yang dilakukan “di tempat umum” tetapi “di muka umum”. Penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat

menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber karena unsur “di muka umum” tersebut.²⁴ Adanya unsur “di tempat umum” dapat digunakan untuk menjangkau dunia maya karena melalui perluasan tempat terjadinya tindak pidana, dunia maya sudah menjadi tempat umum dimana banyak orang melakukan interaksi, transaksi, komunikasi dan mencari informasi.

2. Pasal 540

“Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.”

Perkataan penistaan berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nista” diartikan sebagai hina, rendah, tidak enak didengar, aib, cela.²⁵ Penistaan menurut pasal ini berhubungan dengan Pasal 537 yaitu mengenai pencemaran lisan dan

²⁴ *Ibid*, Halaman 40.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/nista>, pada tanggal 11 Mei 2016.

pencemaran tertulis, dimana penistaan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, tetapi perbedaan penghinaan ringan dengan menista atau menista dengan tulisan adalah bahwa pada penistaan dilakukan dengan cara menuduh melakukan suatu hal.²⁶ Penghinaan disini dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, perkataan yang merendahkan, misalnya anjing, sundal, dan sebagainya, dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

Perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal diatas mensyaratkan adanya pengaduan sehingga dikatakan bahwa delik diatas merupakan delik aduan dengan dasar pengaturan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 543. RUU KUHP mengatur mengenai dasar pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dengan tetap mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan (Pasal 54) dan pedoman pemidanaan (pasal 55).

B. Kajian Perbandingan Dengan Negara Lain

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan

cyberbullying di Indonesia memerlukan kajian perbandingan dengan negara-negara yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan *cyberbullying*. Berikut ini pembahasan kajian perbandingan yang meliputi 3 (tiga) negara, yaitu :

1. New Zealand

Pengaturan yang berkaitan dengan *cyberbullying* di New Zealand dirumuskan dalam *Harmful Digital Communications Act 2015* dalam *Section 22 Causing Harm By Posting Digital Communication*

(1) *A person commits an offence if*

(a) *The person posts a digital communication with the intention that it cause harm to a victim; and*

(b) *Posting the communication would cause harm to an ordinary reasonable person in the position of the victim; and*

(c) *Posting the communication causes harm to the victim.*

(2) *In determining whether a post would cause harm, the court may take into account any factors it considers relevant, including*

(a) *The extremity of the language used;*

(b) *The age and characteristics of the victim;*

²⁶ Leden Marpaung, SH, *Op.cit*, halaman 41.

- (c) *Whether the digital communication was anonymous;*
 - (d) *Whether the digital communication was repeated;*
 - (e) *The extent of circulation of the digital communication;*
 - (f) *Whether the digital communication is true or false;*
 - (g) *The context in which the digital communication appeared.*
- (3) *A person who commits an offence against this section is liable on conviction to,*
- (a) *In the case of a natural person, imprisonment for a term not exceeding 2 years or a fine not exceeding \$50,000;*
 - (b) *In the case of a body corporate, a fine not exceeding \$200,000.*
- (4) *In this section, victim means the individual who is the target of a posted digital communication.*

New Zealand tidak menggunakan perumusan istilah *cyberbullying*, tetapi untuk menjerat perbuatan intimidasi dalam komunikasi di dunia maya digunakan istilah *harmful digital communication*. Dalam pasal 22 terdapat unsur-unsur pertimbangan suatu postingan dikatakan membahayakan seseorang.

Dalam *Harmful Digital Communication* yang berlaku di

New Zealand juga memberikan pengertian istilah “*harm*” yang merupakan akibat dari penyebaran informasi digital tersebut, “*harm*” berarti “*serious emotional distress*” (tekanan emosial yang serius).

Pengaturan lain yang konsen dalam penggunaan komunikasi digital di New Zealand yaitu dalam *Crimes Act 1961* yang diamandemen melalui *Harmful Digital Communications Act of 2015* memasukkan perumusan untuk perbuatan membantu dan membiarkan terjadinya bunuh diri yaitu pada *Section 179* dengan unsur seseorang dianggap melakukan pelanggaran apabila menghasut, menasihati, mengadakan orang lain untuk bunuh diri, hal ini dirumuskan karena beberapa kasus bunuh diri atau percobaan bunuh diri yang terjadi di negara lain didorong oleh faktor hasutan orang lain untuk melakukan bunuh diri, perbuatan ini diancam pidana tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

Subyek hukum pidana pada Undang-Undang ini yaitu orang perseorangan dan korporasi. Selain itu dapat diidentifikasi unsur kesengajaan dalam pengaturan ini yaitu dengan adanya perumusan “*with intention*” yang mempunyai arti “dengan maksud” yang berarti bahwa perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk maksud tertentu.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Pasal ini dibedakan berdasarkan subyek hukumnya. Untuk orang perseorangan menggunakan sistem perumusan alternatif dengan melihat adanya kata “or”/ “atau” dengan jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara atau pidana denda, dan untuk korporasi menggunakan sistem perumusan tunggal dengan jenis sanksi pidana berupa pidana denda. Untuk orang perseorangan, lamanya ancaman pidana penjara adalah tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau denda tidak lebih dari \$50,000, dan untuk korporasi pidana denda tidak melebihi \$200,000.

2. Perancis

Pengaturan yang berkaitan dengan *cyberbullying* di Perancis dirumuskan dalam *France Penal Code* dalam *Article 222-33-2*.

“Harassing an individual by repetitive behaviour or words leading to impacts on the physical or mental health if the victim amount to one year prison sentence and 15,000 euros fine. This sanction is doubled when such an act has been committed on the person of a minor or when it has been committed by the use of a means of online communication. If both of these circumstances occur simultaneously, the sanction would amount to a three year prison sentence and a 45,000 euros fine.”

Dalam KUHP Perancis, tidak digunakan istilah *cyberbullying* secara langsung tetapi digunakan penggunaan istilah *harassment*. Dalam unsur-unsur pasalnya disebutkan mengenai tindakan melecehkan yang dapat dijatuhi pidana yaitu tindakan melecehkan apabila dilakukan melalui perbuatan atau kata-kata dan haruslah membawa dampak bagi kesehatan fisik atau mental bagi si korban.

Unsur-unsur *cyberbullying* dalam pasal ini dapat dilihat dengan jelas yaitu dengan perumusan unsur adanya perilaku berulang dan juga sifat menyerang yang terlihat dari adanya dampak pada kesehatan fisik atau mental dari korban. Unsur *cyberbullying* adanya ketidakseimbangan kekuatan dapat ditafsirkan dengan adanya pemberatan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan kepada anak di bawah umur, pemberatan pidana juga terdapat apabila melecehkan tersebut dilakukan menggunakan sarana komunikasi *online*.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam pasal ini adalah sistem kumulatif, jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda. Lamanya ancaman pidana penjara adalah 1 tahun dan pidana denda € 15.000. Terdapat pemberatan pidana apabila perbuatan dilakukan kepada anak di bawah umur atau melalui sarana komunikasi yaitu 3 tahun pidana

penjara dan pidana denda sebesar € 45.000 .

3. Kanada

Pengaturan yang berkaitan dengan *cyberbullying* di Kanada dirumuskan dalam *Canada Criminal Code* dengan judul *Offences Against the Person and Reputation* pada beberapa pasal dibawah ini.

Section 264

(1) *No person shall, without lawful authority and knowing that another person is harassed or recklessly as to whether the other person is harassed, engage in conduct referred to in subsection (2) that causes that other person reasonably, in all the circumstances, to fear for their safety or the safety of anyone known to them*

(2) *The conduct mentioned in subsection (1) consists of*

a. *Repeatedly following from place to place the other person or anyone known to them.*

b. *Repeatedly communicating with, either directly or indirectly, the other person or anyone known to them.*

c. *Besetting or watching the dwelling house, or place where the other person, or anyone know to them*

resides, works, carries on business or happens to be, or

d. *Engaging in threatening conduct directed at the other person or any member of their family.*

(3) *Every person who contravenes this section is guilty of*

a. *An indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or*

b. *An offence punishable on summary conviction.*

Section 298

(1) *A defamatory libel is matter published, without lawful justification or excuse, that is likely to injure the reputation of any person by exposing him to hatred, contempt or ridicule, or that is designed to insult the person of or concerning whom it is published.*

(2) *A defamatory libel may be expressed directly or by insinuation or irony*

a) *in words legibly marked on any substance; or*

b) *by any object signifying a defamatory libel otherwise than by words.*

Section 299

A person publishes a libel when he

a) *exhibits it in public;*

- b) *causes it to be read or seen; or*
- c) *shows or delivers it, or causes it to be shown or delivered, with intent that it should be read or seen by the person whom it defames or by any other person.*

Section 300

Every one who publishes a defamatory libel that he knows is false is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Dalam pengaturan di Negara Kanada yang telah disebutkan diatas tidak secara langsung menggunakan istilah *cyberbullying*, tetapi dirumuskan dalam *criminal harassment* (kejahatan pelecehan) dan *defamatory libel* (fitnah memfitnah). Perumusan pasal-pasal diatas memiliki unsur yang sama dengan pengaturan di Indonesia yaitu terletak pada dicantumkannya unsur melawan hukum yaitu adanya unsur tanpa hak. KUHP Kanada merumuskan apa-apa saja perbuatan yang dianggap sebagai pelecehan dan fitnah memfitnah yaitu terletak dalam perumusan pasal 264 ayat (2) untuk pelecehan (*harassment*) dan untuk seseorang yang dianggap mempublikasikan fitnah yaitu pada pasal 299. KUHP Kanada merumuskan juga adanya akibat dari perbuatan pelecehan yaitu adanya rasa takut atau rasa tidak aman terhadap keselamatan

dirinya atau keselamatan orang yang mereka kenal.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam KUHP Kanada adalah sistem perumusan tunggal dengan pidana penjara. Lamanya ancaman pidana penjara untuk perbuatan yang berupa pelecehan adalah tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan untuk perbuatan fitnah memfitnah yang tidak benar ancamannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Dalam pengaturan dari 3 (tiga) negara yang telah disebutkan diatas yaitu New Zealand, Perancis dan Kanada tidak mengatur *cyberbullying* secara tegas tetapi memiliki pengaturan berbeda tiap negaranya. New Zealand menggunakan istilah kekerasan dalam komunikasi digital, Perancis mengaturnya sebagai melecehkan, dan Kanada mengaturnya sebagai kejahatan melecehkan dan fitnah. Ketiga negara diatas merumuskan adanya penggunaan media elektronik dalam melakukan perbuatan melecehkan, menghina, memfitnah tersebut. Perumusan mengenai adanya perbuatan berulang atas perbuatan memfitnah, melecehkan, menghina yang menggunakan media elektronik juga dirumuskan di pengaturan ketiga negara diatas, sehingga perbuatan *cyberbullying* dapat dijangkau menggunakan pengaturan-pengaturan diatas. Subjek tindak pidana dalam beberapa pengaturan diatas adalah orang perseorangan dan korporasi, tetapi hanya New Zealand yang menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

IV. KESIMPULAN

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk dari *bullying* tetapi dengan menggunakan media yang berbeda. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* saat ini di Indonesia diidentifikasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum yang berlaku saat ini, perumusan yang tidak lengkap dan jelas mengenai *cyberbullying* yang dikatakan sebagai *bullying* apabila dilakukan secara berulang-ulang, menyerang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Sehingga untuk memberantas perbuatan *cyberbullying*, perumusan yang tidak jelas akan menyulitkan dalam hal menanggulangi *cyberbullying*. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* dalam rangka pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan pembahasan mengenai Konsep KUHP yang akan datang. Konsep KUHP tidak merumuskan secara jelas mengenai perbuatan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan *cyberbullying* tetapi Konsep KUHP sudah mengenal adanya media elektronik sebagai suatu sarana melakukan kejahatan.

Dalam usaha pembaharuan hukum pidana untuk merumuskan suatu kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dapat dilakukan suatu perbandingan dengan negara lain yaitu New

Zealand, Perancis, dan Kanada. New Zealand menggunakan istilah *harmful digital communication*, Perancis mengaturnya sebagai *harassment*, dan Kanada mengaturnya sebagai *criminal harassment and defamation*. Perumusan mengenai adanya perbuatan berulang atas perbuatan memfitnah, melecehkan, menghina yang menggunakan media elektronik juga dirumuskan di pengaturan ketiga negara diatas, ketiga negara tersebut juga menyebutkan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan serta sifat menyerang yang berdampak pada psikis seseorang sehingga perbuatan *cyberbullying* dapat dijangkau menggunakan pengaturan-pengaturan diatas.

SARAN

Pembentuk RUU KUHP diharapkan merumuskan secara tegas mengenai adanya intimidasi di dunia maya dengan mencakup unsur-unsur adanya perilaku berulang atau terus menerus, menyerang dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam perumusan tindak pidananya, karena perbuatan intimidasi di dunia maya merupakan perbuatan yang tidak dapat dianggap remeh mengingat semakin bergantungnya masyarakat akan media komunikasi *online*.

Kebijakan formulasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana dapat melihat kepada negara-negara lain yang sudah mempunyai pengaturan atau mengatur lebih jelas mengenai *cyberbullying*, seperti New Zealand yang sudah mengatur lebih jelas mengenai kekerasan di dunia komunikasi digital. Dalam rangka memberantas *cyberbullying* dapat

dilakukan melalui penyebarluasan etika penggunaan komputer melalui pendidikan mengenai *cyberbullying* sejak dini dan penyuluhan anti *cyberbullying*.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011)
- Kaligis, O.C, Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 101 Tanya Jawab Seputar UU ITE, (Jakarta: Kominfo, 2013)
- L, Mason K, Cyberbullying: A preliminary assesment for school personnel. *Psychology in the Schools*, (2008)
- Marpaung Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Prayudi Guse, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Ramli Ahmad, Cyber Law Dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 2004)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)
- Sudarto SH, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009)
- Suseno Sigid, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, (Bandung: Rafika Aditama, 2012)
- Willard, Nancy E, Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression,

Threats, and Distress, (United States: Research Press, 2007)

Peraturan Perundang-Undangan

Canada Criminal Code

France Penal Code

Harmful Digital Communications Act 2015

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Website

Dan Olweus. *Bullying at school: What We Know and What We Can Do*. Oxford, Blackwell. 1993

(<http://books.google.co.id/books?id=0Fz1jD9paoQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>)

Ditch The Label, The Cyberbullying Survey,

<http://www.ditchthelabel.org/the-cyber-bullying-survey-2013/>

Internet World Stats Usage and Population Statistics, Alphabetical List of Countries, <http://www.internetworldstats.com>